

QS. AL-MAIDAH AYAT 1: FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER PADA DISKON GOPAY-GOJEK

Fitri Dwi Anjaswangi

Prodi Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

fitridanjaswangi@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 22/2/2023	Disetujui: 3/3/2023	Dipublish: 14/3/2023

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih praktik transaksi GoPay di layanan aplikasi Gojek. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informasi dikumpulkan dengan studi kepustakaan (library research) dari buku, dokumen, artikel, jurnal, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan praktik pembayaran GoPay pada aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah adalah qardh, yang dalam hal ini hukumnya mubah (diperbolehkan).

Kata Kunci: Fikih, transaksi GoPay, aplikasi Gojek, Qardh.

ABSTRACTION: *This study aims to determine the jurisprudence review of GoPay transaction practices in the Gojek application service. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Information is collected by library research of books, documents, articles, journals, and the internet. The results showed that the practice of GoPay payments on the Gojek application according to Fiqh Muamalah is qardh, in which case the law is mubah (allowed).*

Keywords: Jurisprudence, GoPay transaction, aGojek application, Qardh.

PENDAHULUAN

Aktivitas muamalah dijelaskan dalam Islam dalam perkara yang disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat, membahas tentang sikap atau perbuatan manusia dalam kehidupannya yang didapatkan dari dalil-dalil Islam yaitu Al Quran, hadist, ijma' sahabat, dan qiyas. Fikih muamalah mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya dalam perkara harta. Hukum-hukum fikih muamalah tersebut biasa dikenal dengan istilah ahkamul khomsah, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram (Suhendi, 2014).

Kemajuan perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam transaksi muamalah dengan online (e-commerce). Terdapat banyak macam fasilitas dari layanan online yang tersedia di masyarakat, salah satu layanan online dalam bidang jasa transportasi yaitu aplikasi Gojek. Gojek menyediakan layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. GoPay merupakan jenis dompet digital (e-wallet) yang ditawarkan oleh Gojek melalui aplikasinya untuk mempermudah sistem keuangan dalam perusahaan (Karim, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terkait "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Diskon GoPay pada Aplikasi Gojek" untuk meneliti keabsahan diskon GoPay menurut pandangan fiqih Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah terlampirkan di atas, penulis merumuskan penelitian ini kepada: Bagaimana praktik transaksi diskon GoPay pada aplikasi Gojek? Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap diskon GoPay pada aplikasi Gojek? Penelitian ini bermanfaat sebagai respon studi selama kuliah di STEI Hamfara dalam pembelajaran di kelas selama beberapa semester. Utomo (Utomo & Dina Juni, 2021) merekomendasikan proses pembelajaran di kelas dengan materi yang langsung berkaitan dengan pengetahuan mahasiswa, yaitu: 1) Melakukan pengujian materi pembelajaran yang sudah diberikan kepada mahasiswa, dan 2) Melakukan pembelajaran seperti biasa, mahasiswa tidak terlalu dibebankan oleh tugas, pemberian tugas diberikan jika diperlukan saja. Tulisan ini termasuk dalam rekomendasi pertama sebagai pembelajaran langsung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengamati dan menganalisis kondisi dan fenomena topik penelitian kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan tinjauan fiqih muamalah. Sumber data melalui kepustakaan (buku, jurnal, catatan, internet) disampaikan secara naratif dan deskriptif. Data primer didapat dari terms (ketentuan-ketentuan) yang dibuat oleh Gojek/GoPay, dapat ditemui di situs resmi website GoPay maupun Gojek. Analisis data kualitatif dilakukan setelah seluruh data yang sudah terkumpul, diklasifikasikan dalam satuan permasalahan yang sama, dihubungkan dengan teori, dan menyajikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

QS AL-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad aqad itu.”

Akad merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi, karena akad merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak (Triono, 2020). Akad menurut bahasa mempunyai artinya ikatan (*ar-rabthu*), pengukuhan (al-ihkam), penguatan (at-taqwiyah). “Aqada al-hablaini, artinya dia mengikat yang satu dengan yang lain (As-Sabatin, 2009). Sedangkan menurut istilah syar’i adalah: “Ikatan ijab kabul yang sesuai hukum syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objek suatu akad” (As-Sabatin, 2009)

Rukun akad merupakan hal yang pokok dalam akad yang wajib dipenuhi. Jika salah satu rukun akad tidak terpenuhi, maka akan menjadi tidak sah. Sama halnya dengan rukun-rukun shalat. Apabila salah satu rukun tidak ada, misalnya niat maka shalat tidak sah (Triono, 2020). Secara umum rukun-rukun aqad ada 3 (tiga) macam, yaitu (As-Sabatin, 2009): Al-aqidani, ialah ada dua pihak yang berakad, Ma’qud allaihi, ialah adanya objek akad, Shighat akad, ialah adanya ijab dan kabul, Menurut (An-Nabhani, 2004) dalam kitab Nizhamul-Iqtisady fil-Islam bahwa sebagian transaksi muamalah ada yang mengharuskan adanya akad. Namun, beberapa tanpa akad, cukup hanya dengan persetujuan salah satu pihak saja, tanpa adanya qabul dari pihak yang lain, transaksi muamalah tersebut dianggap sah secara syar’i. Rusydah (2019) menjelaskan juga pentingnya barang ketika aqad dalam Islam juga memandang ketika barang itu halal dan sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah.

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 (lima puluh) kota di Indonesia. Hingga 2022, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 100 (seratus) juta kali di Google Play pada sistem operasi Android, dan telah tersedia di App Store (Play, 2022). Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. (Gojek, 2022). Gojek kini telah tumbuh menjadi on-demand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan berbagai layanan on-demand lainnya (Gojek, 2022).

Adapun untuk layanan belanja, konsumen dapat memesan brand barang sesuai image yang ingin dibeli kepada Gojek dan barangnya akan diantar sesuai dengan pesanan (Dewi et al., 2022). Misalnya ketika ingin membelikan makanan untuk teman dan diantar ke rumahnya, hanya perlu memesan saja maka makanan tersebut akan diantar. Berikut adalah fitur dan layanan Gojek: GoClean, GoGlam, GoBusway, GoRide, GoBox, GoMassage, GoPay, GoSend, GoRide, GoFood, Go-Shop, Go-Mart dan GoCar. GoPay adalah salah satu fintech di Indonesia yang merupakan layanan mobile payment yang terdapat pada platform Gojek. GoPay termasuk kedalam golongan electronic wallet (dompet elektronik), yang mana diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia. Dompot elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Bank Indonesia, 2016).

GoPay memudahkan konsumen melakukan berbagai transaksi pada semua layanan di aplikasi Gojek maupun rekan usaha Gojek diluar aplikasi, mengirim atau menerima uang, hingga layanan transfer tanpa biaya untuk sesama pelanggan GoPay dan layanan tarik tunai pada sistem pembayaran GoPay. Dalam Konsumennya, Konsumen cukup melakukan instalilasi aplikasi Gojek pada smarthphone dan melakukan isi ulang (top up) saldo GoPay sesuai kebutuhan. Menariknya, terdapat banyak diskon yang ditawarkan apabila memakai pembayaran menggunakan GoPay. Diskon dalam hal ini adalah beragam. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek (Irawan et al., 2022). Ketika jasa Gojek digunakan maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya riil jasa yang telah digunakan. Untuk mengisi saldo GoPay dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, Bank BRI, Dan BCA melalui ATM, internet banking, dan mobile banking. Posisi Gojek dan GoPay lebih detail dijelaskan sebagai berikut: (1). Gojek dan GoPay adalah satu grup perusahaan; (2). Pihak pengguna memiliki semacam “rekening” dalam aplikasi GoPay yang mirip dengan deposit e-money; (3). Cara pembayarannya adalah: pihak pengguna “memerintahkan memindahkan” sejumlah dana tertentu dari “rekening” yang ada di GoPay untuk membayar jasa Gojek; (4). Gojek memberikan diskon tertentu kepada pengguna, karena menggunakan aplikasi GoPay; (5). Pihak Gojek tidak memberikan diskon, jika pembayaran dilakukan secara tunai.

Terdapat beberapa pendapat dari para ulama kontemporer, yang jika dikelompokkan, maka ada 2 pendapat yang berkaitan dengan transaksi tersebut, yaitu pendapat yang menghalalkan dan pendapat yang mengharamkan. Munculnya perbedaan pendapat dari kalangan ulama kontemporer tersebut disebabkan karena adanya perbedaan dalam melihat fakta dari deposit pengguna dalam aplikasi GoPay. Adapun yang penulis temukan terkait pendapat yang berkaitan dengan fakta tentang deposit menurut ulama kontemporer tersebut, adalah deposit dianggap sebagai transaksi titipan (wadiah) atau deposit dianggap sebagai utang- piutang (qardh) (Rahmanto, 2019).

Dua pendapat berkaitan dengan fakta deposit tersebut menghasilkan dua pendapat hukum, yaitu: (1). Pendapat yang membolehkan, transaksi tersebut dibolehkan, karena deposit dalam aplikasi GoPay tersebut dianggap sebagai transaksi titipan (wadiah) oleh karenanya, adanya diskon tidak dianggap sebagai riba; (2). Pendapat yang mengharamkan karena dianggap sebagai transaksi utang-piutang (qardh) sehingga jika dalam transaksi tersebut memunculkan manfaat, yaitu diskon, maka diskon tersebut masuk kategori riba, sehingga hukumnya haram. Jika tidak ada diskon, maka transaksi tersebut tetap dibolehkan (halal) karena tidak ada riba dalam transaksi jenis ini.

GoPay sebagai bentuk bisnis pelayanan (E-service Quality) penting memperhatikan mutu pelayanan yang menyeluruh dan lengkap, serta efektifitas dan efisiensi layanan yang diberikan dalam penjualan, perbelanjaan dan pengiriman barang. E-trust merupakan bentuk kemauan dalam mengakui sebuah brand dengan segala acamannya atas dasar keinginan

pada brand tersebut dapat menyajikan hal positif dan memunculkan loyalitas (Muhammad Khoirul Rojiqin et al., 2022).

KESIMPULAN

Fakta yang paling tepat terhadap praktik penggunaan GoPay dari deposit yang telah dibayarkan pihak pengguna kepada GoPay adalah akad qardh. Tinjauan fiqih muamalah dengan menela'ah praktik didapatkan bahwa metode pembayaran GoPay pada aplikasi Gojek hukumnya boleh. Adapun diskon karena pengguna menggunakan aplikasi pembayaran yang menggunakan GoPay, dapat dianggap sebagai riba yang haram hukumnya. Sebab diskon merupakan manfaat yang muncul dari qardh. Namun, jika pengguna mendapatkan diskon tersebut dari sebuah toko tertentu terhadap barang yang dibeli, bukan diskon dari GoPay, maka hal itu boleh.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2004). *Nizhamul-Iqtisady fil-Islam* (VI). Daarul Ummah.
- As-Sabatin, Y. (2009). *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (1st ed.). Al Azhar Press.
- Bank Indonesia. (2016). *PBI No. 18/40/2016 Tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran*. 236, 3–4.
- Dewi, P. K., Utomo, Y. T., Sasono, H., & Murtadlo, B. (2022). *Analisis Brand Image Dan Kualitas Persepsian (Percivied Quality) Halalan Toyiban Terhadap Ekuitas Merek Produk Ayam Geprek Assalam Ngawi*. 03(02), 37–44.
- Gojek. (2022). *Sejarah dan Profil PT. Gojek Indonesia*. Gojek.
- Irawan, M. Z., Rizki, M., Chalermpong, S., & Kato, H. (2022). Mapping the motorcycle-based ride-hailing users in Yogyakarta: An analysis of socio-economic factors and preferences. *Asian Transport Studies*, 8(April), 100073. <https://doi.org/10.1016/j.eastsj.2022.100073>
- Karim, M. A. (2017). Pengaruh Penerimaan Sistem Pembayaran Go-Pay Menggunakan Tam (Technology Acceptance Model) Terhadap Intensitas Penggunaan Layanan Gojek. *Jurnal Penelitian*, 1–9.
- Muhammad Khoirul Rojiqin, Hadi, S. N., & Utomo, Y. T. (2022). Pengaruh E-Service Quality Dan E-Trust Terhadap E-Customer Loyalty Shopee Melalui E-Satisfaction Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Prespektif Syariah. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perbankan Syariah*, 2(2020), 1–16.
- Play, G. (2022). *Aplikasi Go-Jek Indonesia*.
- Rahmanto, M. (2019). Rowing in the flow of khalaf; indonesian salafism response towards contemporary islamic economics. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 968–972. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74132>
- Rusydah, M., & Utomo, Y. T. (2019). Analisis Manajemen Pengendalian Mutu Produksi pada Bakpiapia Djogja Tahun 2016 Berdasar Perencanaan Standar Produksi. *Jurnal Ekonomi Islam*,

18(1).

Suhendi, H. (2014). *Fiqih Muamalah* (9th ed.). Rajawali Pers.

Triono, dwi condro. (2020). *Rekonstruksi Bank Syari'ah Dan BMT* (1st ed.). Daaruts Tsaqofi.

Utomo, Y. T., & Dina Juni. (2021). RESPON MAHASISWA TERHADAP PEMBELAJARAN SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (SPEI) DI STEI HAMFARA YOGYAKARTA. *Historis*, 6(1), 25–32.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/5324>